



Tata Cara Permohonan Keberatan Informasi Publik

Melalui Website

- 1 Keberatan Informasi diajukan kepada PPID (Menteri Perhubungan) apabila pemohon informasi tidak puas dengan jawaban yang telah disampaikan
- 2 Login menggunakan *Username* dan *Password* yang sudah didaftarkan
- 3 Pada *dashboard*, terdapat rangkuman permohonan informasi yang telah disampaikan
- 4 Silakan ajukan keberatan dengan menekan tombol yang tersedia pada kolom *dashboard*
- 5 Lengkapi formulir pengajuan keberatan dan klik simpan
 - Informasi tidak diterima
 - Informasi tidak disediakan
 - Informasi tidak ditanggapi
 - Informasi tidak di penuhi
 - Biaya tidak wajar
- 6 Klik menu permohonan keberatan informasi dan pantau status keberatan untuk menerima jawaban yang disampaikan



1. Permohonan keberatan disampaikan paling lambat **30 hari kerja** setelah ditemukannya alasan keberatan.
2. Tanggapan tertulis **Atasan PPID** paling lambat dilakukan **30 hari kerja** setelah permohonan keberatan di-*register*. Jika dalam waktu 30 hari kerja semenjak permohonan keberatan di-*register*, **Atasan PPID** tidak memberikan tanggapan tertulis maka pemohon berhak menyampaikan sengketa ke **Komisi Informasi**.



ppid.dephub.go.id



@kemenhub151



Kementerian Perhubungan RI



@kemenhub151